



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 32 /HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Quick Wins/PMPRB
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :
1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan Panel;

d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor Bertugas :

a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;

c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT

: Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal 24 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

KHAIRUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 32 /HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/V/2018
TANGGAL : 24 Mei 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TAHUN 2018.

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	KHAIRUDDIN, SE	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SUPRIADI, S.Pd	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	FAHRONI, SH	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	Pengarah merangkap Sekretaris	Pengarah
TIM PELAKSANA				
5.	SURAIYAH, S.AP	Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	Ketua
6.	EVA FEBRIANY, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	Wakil Ketua
7.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Program dan data	Sekretaris	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
8.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
9.	FARIDAH ANWAR, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
10.	YUNI PARIATI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
11.	MULYAHADINATA, S.AP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core busines; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
12.	EVA FEBRIANY, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
13.	ACHYAR	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
14.	HENDRY BANTARA, S.AP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
15.	AHMADI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	TIM QUICK WINS/PMPRB			
16.	ALIATULLAH, SH	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
17.	SURAIYAH, S.AP	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Asessor	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan; - Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR

ttd

KHAIRUDDIN